



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan PAUD-KB FREE ASRI
Nomor Induk Berusaha : 1280000242227
Alamat Perusahaan : Jl. Pangaribuan
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Pangaribuan,
b. Desa/Kelurahan : Siabal-abal li
c. Kecamatan : Sipahutar
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tapanuli Utara
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tapanuli Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2021

Oleh : Bupati Kab. Tapanuli Utara



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 April 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739
web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

No : 421.1/ 0167 /12.4/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martua P. Lumbangaol, S. Pd
NIP. : 19650913 200701 1 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d
Jabatan : Kepala Bidang
Unit Kerja : Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD FREE ASRI tanggal 10 Desember 2020 dengan mempedomani Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD FREE ASRI
Penyelenggara : Lastiar Simanjuntak, S.Pd
Alamat Lembaga : Desa Siabalabal II, Kecamatan Sipahutar
Kabupaten Tapanuli Utara
Berdiri : 15 Juli 2019

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 29 Januari 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara
Kepala Bidang Pembinaan PAUD
Dan Pendidikan Non Formal



Martua P. Lumbangaol, S. Pd
Penata Tk. I
NIP. 19650913 200701 1 003